

**TAX REVIEW ATAS PPH PASAL 4 AYAT 2, PPH PASAL 23, PPH PASAL 25,
PPH PASAL 28A ATAU 29 DAN PPN UNTUK MENILAI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

(Studi Kasus pada PT XYZ)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Tifanny Natasha

2013130240

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**
(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN-PT
No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017

**TAX REVIEW ON ARTICLE 4 (2), ARTICLE 23, ARTICLE 25, ARTICLE 28A
OR 29 OF INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX TO EVALUATE
TAXPAYER COMPLIANCE IN TAX LIABILITY**

(Case Study in PT XYZ)



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete a part of requirement
to get a Bachelor Degree in Economics*

By:

Tifanny Natasha

2013130240

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
ACCOUNTING STUDY PROGRAM**
(Accredited Based on the Degree of BAN-PT
No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



**TAX REVIEW ATAS PPH PASAL 4 AYAT 2, PPH PASAL 23, PPH PASAL 25,
PPH PASAL 28A ATAU 29 DAN PPN UNTUK MENILAI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAPAJAKAN
(Studi Kasus pada PT XYZ)**

Oleh:

Tifanny Natasha

2013130240

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Agustus 2017

Ketua Program Studi Akuntansi,

Gery Raphael Lusanjaya SE., M.T., CISA.

Pembimbing,

Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAC.



PERNYATAAN:

Saya, yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Tifanny Natasha
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Oktober 1995
Nomor Pokok Mahasiswa : 2013130240
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

JUDUL

TAX REVIEW ATAS PPH PASAL 4 AYAT 2, PPH PASAL 23, PPH PASAL 25, PPH PASAL 28A ATAU 29 DAN PPN UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAPAJAKAN (Studi Kasus pada PT XYZ)

dengan,

Pembimbing : Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc.

SAYA NYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bawa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003:
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70 : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 8 Agustus 2017

Pembuat pernyataan :



(Tifanny Natasha)

ABSTRAK

Pajak merupakan pemasukan terbesar di Indonesia, dibutuhkan pengawasan oleh pemerintah dalam menangani pemasukan perpajakan. Pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan pemungutan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan perpajakan di Indonesia terdiri atas *official assessment*, *self assessment*, dan *withholding system*. *Self assessment* dan *withholding system* menuntut keaktifan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pemungutan dan pemotongan pajak yang meliputi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Dengan demikian setiap Wajib Pajak dituntut untuk mendalami peraturan perpajakan. PT XYZ yang merupakan perusahaan jasa konstruksi, telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 1983 sehingga perusahaan sudah melakukan kewajiban perpajakannya. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan *review pajak* untuk menilai kepatuhan PT XYZ dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di tahun 2016. *Tax review* yang dilakukan meliputi PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28 atau 29, dan PPN.

Dalam melakukan *tax review*, penulis melakukan peninjauan ulang perhitungan pajak terutang, kewajiban penyetoran pajak, dan kewajiban pelaporan pajak. Penulis membandingkan kewajiban perpajakan PT XYZ dengan Undang-Undang perpajakan terbaru. Kemudian penulis melakukan penilaian atas kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Apabila hasil dari *review* sesuai dengan Undang-Undang perpajakan maka perusahaan dikatakan patuh, apabila hasil *review* nya tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan maka PT XYZ dikatakan tidak patuh dan akan menanggung sanksi perpajakan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan dan kemudian membuat kesimpulan atas penelitian tersebut. Data yang digunakan oleh penulis adalah data primer yang diperoleh langsung dari perusahaan dan data sekunder yang harus diolah terlebih dahulu oleh penulis. Objek penelitian yang diteliti adalah *tax review* atas PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau 29 dan PPN.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, PT XYZ telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cukup baik. Hasil *review* PPh Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 23 menyatakan bahwa PT XYZ telah melakukan perhitungan pemotongan PPh tahun 2016 sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Namun perusahaan terlambat dalam melakukan pemotongan dan pelaporan SPT. Sehingga penulis melakukan perhitungan sanksi atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan. Pada *review* PPN, perusahaan selalu lebih bayar sehingga tidak melakukan pembayaran atas PPN Kurang Bayar. PT XYZ juga sudah melakukan pelaporan PPN walau terdapat keterlambatan. Dalam *review* PPh Pasal 29, perusahaan sudah tepat dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan. Selain itu, PT XYZ juga perlu memperhatikan tanggal batas setor pajak sehingga dapat terhindar dari sanksi perpajakan. Penulis berharap PT XYZ juga membayar sanksi perpajakan yang ditanggung perusahaan.

Kata Kunci : Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, *Tax Review*

ABSTRACT

Tax is the largest income in Indonesia. Government control require to manage the tax income. The tax control is related to tax collection in Indonesia. Tax collecting system in Indonesia are consists of official assessment, self-assessment, and withholding system. Self-assessment and withholding system request to Taxpayer activity in collection liability and tax credit which includes tax calculation, payment, and reporting. Therefore, every Taxpayer must to comprehend tax regulation. PT XYZ is a construction service company, confirmed as Taxable Enterprise since 1983. Subsequently, PT XYZ company has perform their tax liability. The author study in tax review to evaluate PT XYZ compliance in following the tax liability in 2016. Tax review study are Article 4 (2), 23, 25, 28 or 29 of Income Tax and Value Added Tax.

During tax review, the author reviewed the calculation of tax due, tax payment liability, and tax report liability. The author compare PT XYZ tax liability with early Tax Law. Afterwards, the author assesses the company tax liability. If the review appropriate with Tax Law then categorize as comply company. If the review result is not appropriate with Tax Law then PT XYZ is categorize as not comply to fulfill the tax liability and will run the risk of tax sanction.

The method of the study is descriptive method. Aim of descriptive method is to describe or presents illustration regarding on the research object from the data collection and draw a research conclusion. Primary data in this study gathered directly from the company and secondary data must processed by the author. Research object is tax review on Article 4 (2), 23, 25, 28 or 29 of Income Tax and Value Added Tax.

According to the result of this study, during the process of tax liability, PT XYZ did not perform tax liability appropriately. Review result on Article 4 (2) and 23 of Income Tax stated that PT XYZ has tax credit calculation of Income Tax in 2016 as appropriate to Tax Law. However, the company is late to execute credit and reporting the Tax Return. Consequently, the author calculates the sanction of payment and reporting delays. PT XYZ has performed tax liability on article 25 and 29. According to this study, the author expects for future of PT XYZ to consider about the payment and reporting date. PT XYZ recommends to immediately report their liability upon the tax sanction.

Keywords: Tax, Income Tax, Value Added Tax, Tax Review

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat, mujizat, dan kasihNya yang begitu besar sehingga penulis mendapat kesempatan untuk studi hingga akhir dan menyelesaikan skripsi dengan judul “*Tax Review Atas PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau 29 dan PPN Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus PT XYZ)*” dengan baik. Adapun penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Parahyangan.

Selama masa perkuliahan hingga penyusunan dan penyelesaian skripsi, penulis sungguh bersyukur karena telah mendapat banyak bantuan, perhatian, dan dukungan dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Papa, Mama, Bang Andre, Bang Edwin, Hilda, dan Mba Desvi yang tak henti-hentinya mendoakan penulis, memberikan dukungan, perhatian, cinta kasih, serta bantuan moril maupun materiil sejak awal hingga penulis bisa menyelesaikan studi. Terima kasih atas segala bentuk perjuangan yang telah kalian berikan.
2. Bapak Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan penuh perhatian telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta telah memberikan banyak masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. PT XYZ yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di perusahaan serta kepada seluruh karyawan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dan membantu penulis memperoleh data selama menyusun skripsi.
4. Bapak Tanto Kurnia, S.T., M.A., M.Ak., selaku dosen wali yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan.

5. Bapak Gery Lusanjaya SE., M.T, selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.
6. Ibu Dr. Maria Merry Marianti Dra., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
7. Keluarga besar PMK 1 Unpar, Ka Ruth, Ci Natalia, Ka Za, Ka Nanda, Ka Ciez, Monic, FIfi, Levi, Hanna, Jessica, Hendro, Hendra, Amy, Rika, dan teman teman lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu. Penulis mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap bimbingan, nasihat, teguran, dan dampak positif yang boleh teman-teman bagikan kepada penulis.
8. Amelia Subrata dan Dwi Sonyaruri yang menjadi sahabat penulis dari semester satu hingga semester akhir. Terima kasih untuk setiap semangat, dorongan, nasihat, siksaan, hinaan, makian dan cacian yang boleh kalian bagikan kepada penulis. Terima kasih untuk boleh bermimpi tentang masa depan bersama kalian. Terima kasih telah menerima diri penulis apa adanya. Sampai bertemu di puncak!
9. Fanie, Daniel, Dariant, Michelle, Ruri yang menjadi teman setia penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi. Terima kasih untuk setiap dukungan, nasihat, dan firman yang boleh kalian berikan untuk menyemangati penulis.
10. Julia dan Felicia sebagai teman perpajakan penulis dan menjadi teman nongkrong, teman curhat, teman belajar bersama dan teman bermimpi penulis. Terima kasih untuk setiap dukungan dan bantuan untuk penulis menyelesaikan studi dan skripsi di semester 7 dan 8. Terima kasih untuk setiap candaan, tawa, hinaan, cercaan yang kalian berikan. Penulis sadar tanpa hinaan kalian penulis tidak akan bisa menjadi seperti sekarang. Sukses kita kedepannya!
11. Astrid, Handre, Natasha, Ghea, Clara, dan Rawi yang menjadi sahabat penulis dari SMA hingga saat ini. Terima kasih untuk setiap doa, dukungan yang kalian berikan.
12. Om Akian, Tante Betty, Ci Gina, Ci Pinpin yang merupakan keluarga kedua penulis di Bandung. Terima kasih untuk setiap perhatian, semangat, dan candaan kepada penulis.

13. Pak Bambang dan Pa Arief serta para pengajar pajak di brevet Tac Tic Tax. Terima kasih untuk setiap informasi pajak yang telah diberikan selama penulis mengerjakan skripsi.
14. Steven Panuturi Halomoan Sihombing selaku teman dekat penulis yang memberikan semangat dan masukan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman seperjuangan skripsi Pak Arthur, Liana, Ernestine, Caca, Ka Claudya. Terima kasih sudah menjadi teman suka-duka penulis selama masa bimbingan hingga akhir bimbingan. See you on top, guys!
16. Guru-guru Sekolah Minggu GKKD Bandung Barat, Ci Eri, Ci Nata, Ci Erna, Ka Atha, Ka Yuli, Ka Intan, dan Bang Titus. Terima kasih untuk setiap semangat dan doa yang diberikan kepada penulis dalam proses penggerjaan skripsi hingga selesai.
17. Teman-teman HMPSA 2013/2014, *Accounting Trip, Semi Annually Event, Fellowship*, PUPM Unpar, yang membantu mengembangkan *softskill* penulis dalam berorganisasi.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari karena adanya keterbatasan waktu, pengalaman, kemampuan dan pengetahuan maka penulisan skripsi baik bentuk maupun isinya masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila didalam bentuk maupun penyajian skripsi ini kurang berkenan bagi pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Bandung, Agustus 2017

Tifanny Natasha

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
1.5. Kerangka Pemikiran	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pajak.....	8
2.1.1. Pengertian Pajak	8
2.1.2. Wajib Pajak.....	8
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.2. Pajak Penghasilan (PPh).....	10
2.2.1. Subjek Pajak Penghasilan	11
2.2.2. Objek Pajak Penghasilan	12
2.3. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	13
2.3.1. Pajak Penghasilan Stas Penghasilan berupa Bunga Deposito dan Tabungan, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	13
2.3.2. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Atau Diskonto Obligasi yang Dijual di Bursa Efek	14
2.3.3. Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Sewa Tanah dan/atau Bangunan	16
2.3.4. PPh Final atas Penghasilan dan Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan	16
2.3.5. Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi	17
2.3.6. Pajak penghasilan atas Hadiah Undian.....	19

2.3.7. Pajak Penghasilan atas Bunga Sipanan yang Dibayarkan Koperasi Kepada Para Anggota Koperasi	19
2.3.8. Pajak Penghasilan atas Transaksi atau Penjualan Saham di Bursa Efek	20
2.3.9. Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap	20
2.3.10. PPh Final Atas Penghasilan Dsri Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	20
2.3.11. PPh Final Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Wajib Pajak Orang Pribadi	21
2.3.12. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	21
2.4. Pajak Penghasilan Pasal 23	21
2.4.1. Objek Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23	21
2.4.2. Tarif pajak dan Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	22
2.4.3. Pemotong, Penerima, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	23
2.5. Pajak Penghasilan Pasal 25	24
2.6. Pajak Penghasilan Pasal 28A atau 29	24
2.6.1. Pajak Penghasilan Terutang Dikurangi Dengan Kredit Pajak	24
2.6.2. Pajak Penghasilan Yang Masih Harus Dibayar	25
2.6.3. Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Akhir Tahun Dikembalikan.....	25
2.6.4. Kekurangan Pajak Penghasilan Pada Akhir Tahun Harus Dilunasi Sebelum SPT Tahunan PPh Disampaikan	26
2.7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	26
2.7.1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	26
2.7.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	26
2.7.3. Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN.....	27
2.7.4. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	28
2.7.5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	28
2.7.6. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	29
2.7.7. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	29
2.8. Tax Review.....	30
2.8.1. Pengertian <i>Tax Review</i>	30
2.8.2. Tujuan dari <i>tax review</i>	30

2.8.3. Langkah-langkah Melakukan <i>tax review</i>	31
2.9. Sanksi Perpajakan.....	31
2.10. Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak	36
2.11. Contoh Soal <i>Tax Review</i> PPh dan PPN.....	36
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN.....	64
3.1. Metode Penelitian	64
3.1.1. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian	64
3.1.2. Batasan Penelitian.....	69
3.1.3. Kerangka Penelitian	69
3.2. Objek Penelitian	72
3.2.1. Sejarah Perusahaan	72
3.2.2. Profil Perusahaan	73
3.2.3. Visi dan Misi Perusahaan	73
3.2.4. Struktur Organisasi	74
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	79
4.1. Kewajiban Perpajakan di PT XYZ	79
4.2. <i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....	108
4.2.1. Proses Pengumpulan Data PPh Pasal 4 ayat (2)	108
4.2.2. Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2).....	109
4.2.3. Penyetoran dan Perhitungan Sanksi PPh Pasal 4 ayat (2)	120
4.2.4. Pelaporan dan Perhitungan Sanksi /PPh Pasal 4 ayat (2)	122
4.3. <i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan Pasal 23	125
4.3.1. Proses Pengumpulan Data Pajak Penghasilan Pasal 23.....	125
4.3.2. Perhitungan Pajak Penghasilah Pasal 23	126
4.3.3. Penyetoran dan Perhitungan Sanksi PPh Pasal 23.....	131
4.3.4. Pelaporan dan Perhitungan Sanksi PPh Pasal 23.....	132
4.4. <i>Tax Review</i> Atas Pajak Penghasilan Pasal 25	134
4.5. <i>Tax Review</i> Atas Pajak Penghasilan Pasal 28A atau 29.....	135
4.5.1. Proses Pengumpulan Data PPh Pasal 28A atau 29.....	135
4.5.2. Perhitungan dan Analisis PPh Pasal 28A atau 29.....	135
4.5.3. Pelaporan dan Perhitungan Sanksi PPh Pasal 28A atau 29	151
4.6. <i>Tax Review</i> atas Pajak Pertambahan Nilai.....	151

4.6.1.	Proses Pengumpulan Data PPN	151
4.6.2.	Perhitungan dan Analisis PPN.....	153
4.6.3.	Penyetoran dan Perhitungan Sanksi PPN	157
4.6.4.	Pelaporan dan Perhitungan Sanksi PPN	158
4.7.	Penilaian Kepatuhan Kewajiban Perpajakan PT XYZ	160
	BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	162
5.1.	Kesimpulan.....	162
5.2.	Saran	164
	DAFTAR PUSTAKA	166
	RIWAWAT HIDUP PENULIS.....	169

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Sanksi Administrasi Bunga 2% perbulan	31
Tabel 2. 2 Tabel Sanksi Administrasi Bunga 2% perbulan	33
Tabel 2. 3 Tabel Sanksi Administrasi Bunga 2% perbulan	34
Tabel 4. 1 Tabel Daftar Dokumen Perusahaan	81
Tabel 4. 2 Tabel Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 PT XYZ Tahun 2016	83
Tabel 4. 3 Tabel Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 PT XYZ Tahun 2016	89
Tabel 4. 4 Tabel Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 4 Ayat 2 PT XYZ Tahun 2016.	89
Tabel 4. 5 Tabel Rekapitulasi PPh Pasal 23 PT XYZ Tahun 2016.....	91
Tabel 4. 6 Tabel Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 23 PT XYZ Tahun 2016	92
Tabel 4. 7 Tabel Rekonsiliasi Fiskal PT XYZ Tahun 2016.....	94
Tabel 4. 8 Tabel Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal PT XYZ Tahun 2016	102
Tabel 4. 9 Tabel Perhitungan PPh Terutang PT XYZ Tahun 2016	102
Tabel 4. 10 Tabel Perhitungan PPh Pasal 29 PT XYZ Tahun 2016	103
Tabel 4. 11 Tabel Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan PT XYZ Tahun 2016 .	106
Tabel 4. 12 Tabel <i>Review</i> Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Pengawasn Konstruksi Oleh PT YXZ Tahun 2016	110
Tabel 4. 13 Tabel <i>Review</i> Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Pengawasn Konstruksi Oleh PT YXZ Tahun 2016	110
Tabel 4. 14 Tabel <i>Review</i> Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Pengawasn Konstruksi Oleh PT YXZ Tahun 2016	112
Tabel 4. 15 Tabel <i>Review</i> Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Pengawasn Konstruksi Oleh PT YXZ Tahun 2016	112
Tabel 4. 16 Tabel <i>Review</i> Rekapitulasi Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Oleh PT XYZ Tahun 2016 Berdasarkan Objek Penghasilannya	116
Tabel 4. 17 Tabel <i>Review</i> Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Yang Dipotong Oleh PT XYZ Tahun 2016	116
Tabel 4. 18 Tabel Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Tahun 2016 Perusahaan dengan Perhitungan <i>Tax Review</i>	117

Tabel 4. 19 Tabel <i>Review</i> Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT XYZ Oleh Pihak Ketiga Tahun 2016.	119
Tabel 4. 20 Tabel <i>Review</i> Atas Penyetoran dan Perhitungan Sanksi Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 PT XYZ Tahun 2016	121
Tabel 4. 21 Tabel <i>Review</i> Atas Pelaporan dan Keterlambatan PPh Pasal 4 ayat 2 PT XYZ Tahun 2016	123
Tabel 4. 22 Tabel Jumlah Sanksi Keterlambatan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Oleh PT XYZ Tahun 2016	124
Tabel 4. 23 Tabel Rekapitulasi PPh Pasal 23 Berdasarkan Objek Penghasilan PT XYZ Tahun 2016	126
Tabel 4. 24 Tabel <i>Review</i> Perhitungan PPh Pasal 23 Tahun 2016 PT XYZ Berdasarkan <i>Tax Review</i>	127
Tabel 4. 25 Tabel Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 23 Perusahaan dengan Perhitungan Peneliti	130
Tabel 4. 26 Tabel Rekapitulasi PPh Pasal 23 Berdasarkan Objek Penghasilan PT XYZ Tahun 2016	131
Tabel 4. 27 Tabel <i>Review</i> Pelaporan dan Perhitungan Sanksi PPh Pasal 23 PT XYZ Tahun 2016	132
Tabel 4. 28 Total Sanksi Pasal 23 PT XYZ Tahun 2016	133
Tabel 4. 29 Tabel Perhitungan Persentase <i>Revenue</i> PT XYZ Atas Penghasilan Jasa Konstruksi Dalam dan Luar Negeri Tahun 2016.....	136
Tabel 4. 30 Tabel COGS PT XYZ.....	137
Tabel 4. 31 Tabel Biaya Operasional PT XYZ Berdasarkan Proyek Tahun 2016 .	141
Tabel 4. 32 Tabel <i>Review</i> Koreksi Fiskal PT XYZ Tahun 2016	142
Tabel 4. 33 Tabel Perhitungan PPh Pasal 28A atau 29 PT XYZ Tahun 2016.....	150
Tabel 4. 34 Tabel Perhitungan PPN yang Kurang atau Lebih Bayar PT XYZ Tahun 2016	153
Tabel 4. 35 Perbandingan Perhitungan Pajak yang Lebih Bayar PT XYZ dengan <i>Tax Review</i> Tahun 2016.....	155
Tabel 4. 36 Tabel <i>Review</i> Penyetoran dan Perhitungan Sanksi PPN PT XYZ Tahun 2016	158

Tabel 4. 37 Tabel <i>Review</i> Pelaporan dan Keterlambatan PPN PT XYZ Tahun 2016	159
Tabel 4. 38 Tabel <i>Review</i> Jumlah Sanksi PT XYZ Tahun 2016.....	159

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	7
Gambar 3. 1 Bagan Contoh Aplikasi Variabel Penelitian.....	64
Gambar 3. 2 Bagan Variabel Penelitian.....	65
Gambar 3. 3 Bagan Langkah Penelitian.....	70
Gambar 3. 4 Bagan Struktur Organisasi	77
Gambar 4. 1 Gambar Grafik Nilai Pemotongan PPh Pasal 23 PT XYZ Tahun 2016	124

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai saat ini, beliau berkomitmen untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan merupakan wujud dari pembangunan nasional dalam menyejahterakan rakyat Indonesia.¹ Infrastruktur yang dipersiapkan antara lain jalan tol, jembatan, jalur kereta api, tol laut, MRT (*Mass Rapid Transit*), LRT (*Light Rail Train*), *commuter line*, pelabuhan, dan bandara. Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur ini, dibutuhkan sejumlah dana yang cukup besar untuk mendanai pembangunan yang akan atau sedang berlangsung.

Indonesia memiliki dua sumber penerimaan yaitu berasal dari dalam negeri dan berasal dari hibah. Penerimaan Dalam Negeri dibagi menjadi penerimaan yang berasal dari pajak dan penerimaan yang bukan berasal dari pajak. Menurut data Kementerian Keuangan, dalam “*Realisasi APBN TA 2016 per 30 November 2016 (I-Account)*”, 30 November 2016, Pajak menyumbang 83% dari total Penerimaan Dalam Negeri dan 17% sisanya berasal dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Per 30 November 2016, penerimaan pajak sudah terealisasi sebesar 71,1% dari APBPNP.² Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di negara Indonesia. Fakta bahwa Pajak merupakan pemasukan terbesar di Indonesia, dibutuhkan pengawasan oleh pemerintah dalam menangani pemasukan perpajakan. Pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan pemungutan pajak di Indonesia.

Pada pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak menggunakan sistem *self assessment*. Sistem pemungutan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri pajak

¹“*Ini Infrastruktur yang Dibangun Selama Dua Tahun Jokowi-JK*”. Harian Kompas. Sabtu 18 Maret 2017.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/16/14453101/ini.infrastruktur.yang.dibangun.sela ma.dua.tahun.jokowi-jk>. Diakses pada 18 Maret 2017.

² “*Realisasi APBN TA 2016 per 30 November 2016 (I-Account)*”. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <http://www.kemenkeu.go.id/Data/realisasi-apbn-ta-2016-30-november-2016-i-account> .

yang terutang pada periode tertentu. Perhitungan pajak terutang memiliki resiko kesalahan yang cukup tinggi, dengan demikian dibutuhkan Pemeriksaan Pajak oleh petugas pajak/fiskus. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara memeriksa pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, meliputi kebenaran dari perhitungan pajak yang terutang, tanggal penyetoran pajak, tanggal pelaporan pajak, dan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kewajiban pajak Wajib Pajak.

Sebelum dilakukan Pemeriksaan Pajak oleh fiskus, ada baiknya Wajib Pajak melakukan *review* atas kewajiban pajak perusahaan. *Tax review* biasanya dilakukan oleh pihak ketiga maupun bagian internal Wajib Pajak Badan. Tujuan *tax review* adalah mempersiapkan Wajib Pajak sebelum dilakukannya Pemeriksaan Pajak oleh fiskus. Selain itu, bertujuan untuk menghindari adanya kemungkinan sanksi perpajakan yang mungkin terjadi serta menilai kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penilaian kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakaannya melalui *tax review*. Pada penelitian ini, penulis melakukan *tax review* pada perusahaan penyedia jasa konstruksi yaitu PT XYZ atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau 29 atau yang biasa disebut PPh Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian :

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan PT XYZ atas PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau 29 dan PPN berdasarkan *review* yang telah dilakukan?
2. Permasalahan pajak apa yang terjadi pada PT XYZ berdasarkan *review* yang telah dilakukan atas PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau 29 dan PPN?
3. Apakah wajib pajak sudah patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya atas PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau 29 dan PPN berdasarkan *review* yang telah dilakukan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan, berikut ini adalah tujuan pembuatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti :

1. Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan PT XYZ atas PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 23, PPh PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau 29 dan PPN sebagai wajib pajak badan berdasarkan *review* yang telah dilakukan.
2. Untuk mengetahui permasalahan pajak yang terjadi pada PT. XYZ berdasarkan *review* yang telah dilakukan atas PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 23, PPh PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau 29 dan PPN.
3. Untuk menilai kepatuhan PT XYZ dalam memenuhi kewajiban perpajakan atas PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 23, PPh PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau 29 dan PPN berdasarkan *review* yang telah dilakukan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian *tax review* atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai untuk untuk menilai pemenuhan kewajiban perpajakan PT XYZ, penulis berharap akan memberikan manfaat kepada pihak sebagai berikut :

1. Untuk Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat mendalami pengetahuan peneliti di bidang perpajakan khususnya mengenai PPh dan PPN pada salah satu perusahaan kontraktor minyak dan gas bumi milik Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang diterima penulis di masa perkuliahan.

2. Untuk Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memembatu perusahaan dalam menilai pelaksanaan kewajiban perpajakannya, terutama mengenai Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan. Diharapkan pula, penelitian ini menjadi bahan masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan.

3. Untuk Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan di bidang perpajakan kepada para pembaca, termasuk Subjek Pajak, mengenai Pajak Penghasilan dan

Pajak Pertambahan Nilai oleh Wajib Pajak Badan. Diharapkan pula penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sejenis.

1.5. Kerangka Pemikiran

Terdapat tiga cara yang digunakan Indonesia dalam menentukan pajak terutang yaitu dengan sistem *official assessment*, sistem *self assessment*, dan sistem *withholding tax*. Sejak perubahan ketentuan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assessment* yang menggantikan sistem *Official Assessment*. Pada sistem *Official Assessment*, sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak. Resiko terjadinya kesalahan perhitungan pajak terutang sangat kecil, karena perhitungan dilakukan oleh fiskus/perugas pajak.

Pada sistem *self assessment* dan *withholding system* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga untuk melakukan pemungutan/pemotongan pajak. Oleh karena itu, pada sistem *self assessment* Wajib Pajak dituntut untuk mendalami peraturan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif Pajak dengan tepat. Selain perhitungan pajak terutang, Wajib Pajak dituntut untuk mengetahui tanggal batas penyetoran dan pelaporan pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat melakukan penyetoran dan pelaporan pajak dengan tepat waktu.

Berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan sistem *self assessment* dan *withholding*, dibutuhkan adanya pemeriksaan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini adalah pihak DJP. Pada Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 2, Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP dikenal dengan *tax audit*.

Sedangkan *Tax review* adalah peninjauan ulang pajak-pajak yang terjadi di perusahaan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan atau pihak lain

diluar perusahaan yang disewa jasanya untuk memeriksa pemenuhan kewajiban pajak perusahaan. *Tax review* sangat baik apabila dilakukan sebelum Pemeriksaan Pajak oleh fiskus. Sebelum melakukan *tax review*, *reviewer* harus memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan perpajakan, seperti UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), UU PPh (Pajak Penghasilan), UU PPN (Pertambahan Nilai), beserta peraturan lain sebagai pelengkapnya seperti PP (Peraturan Pemerintah) dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) terbaru. Peraturan-peraturan tersebut nantinya akan dibandingkan kesesuaiannya dengan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak. *Tax review* biasa dilakukan pada setiap aspek perpajakan di perusahaan, namun pada penelitian ini penulis melakukan *review* perpajakan di PT XYZ hanya pada beberapa aspek perpajakan saja yaitu, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau 29 dan PPN.


Perusahaan sebagai Wajib Pajak melakukan *tax review* untuk menilai kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Selain itu, dengan adanya *tax review* perusahaan dapat meniadakan atau mengurangi sanksi administrasi perpajakan, memperlancar penyusunan SPT Pajak untuk tahun berjalan dan melakukan pembetulan atas SPT Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, tujuan penulis melakukan *tax review* pada PT XYZ adalah untuk mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan atas PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 23 dan PPN. Setelah mengetahui pemenuhannya kewajiban perpajakannya, penulis ingin mengangkat permasalahan yang terdapat pada PT XYZ. Setelah melakukan analisis atas permasalahan pajak yang terjadi pada PT XYZ, penulis melakukan penilaian terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib Pajak dikatakan patuh apabila memenuhi persyaratan Wajib Pajak Patuh sebagaimana ditulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK No.74/PMK.03/2012. Terdapat empat syarat yaitu, Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT, Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan tidak pernah dipidana karena

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.

Pajak mengandung unsur pemaksaan apabila ditinjau dari definisi pajak menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Unsur memaksa artinya jika kewajiban pajak tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi berupa sanksi perpajakan. Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Terdapat dua macam sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

Gambar 1. 1
Bagan Kerangka Pemikiran



* Aspek Pajak yang akan dibahas penulis

Sumber : Berbagai sumber yang diolah oleh penulis